



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 165 TAHUN 2024
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
DESA CILANGKAP KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS MASA
BAKTI TAHUN 2020 – 2026 ATAS NAMA WARYOTO

BUPATI BANYUMAS,

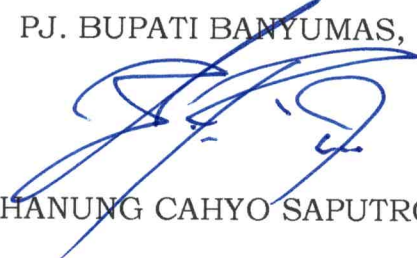
- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Cilangkap Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas perlu melakukan penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Cilangkap masa bakti Tahun 2020-2026;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Cilangkap nomor 145/20/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 dan Surat Camat Gumelar nomor 400.10.2.2/049/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pergantian Antarwaktu Desa Cilangkap, telah mengusulkan peresmian dan pengesahan Saudara Waryoto sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Cilangkap masa bakti Tahun 2020-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Cilangkap Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2020-2026 Atas Nama Waryoto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Cilangkap Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026, yaitu :
- Nama : Waryoto
- Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 16 Mei 1976
- Agama : Islam
- sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Cilangkap Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Cilangkap Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewajibannya serta memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	PJ Sekda	
2.	Aspek kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka Dinsos	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 APR 2024
PJ. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO